



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2021**

**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN**

KABUPATEN LUWU TIMUR 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya sehingga Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 dengan baik.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP) sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Pemerintah.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang Kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2021 dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi perencanaan Program dan Anggaran untuk tahun mendatang.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur tahun 2021.

Malili, 03 Februari 2022

Pit.KEPALA DPKPP



ANDI WIJA HASAN, ST

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19740323 200312 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
BAB I PENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. MAKSUD DAN TUJUAN	5
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	6
1. Struktur Organisasi	6
2. Tugas Pokok dan Fungsi	7
D. ISU STRATEGIS	9
E. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA ORGANISASI ...	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. RENCANA STRATEGIS	13
1. Visi dan Misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur	13
2. Tujuan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur	15
3. Sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur	16
4. Program Untuk Pencapaian Sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur	18
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	19
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	21
D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. CAPAIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR	

KABUPATEN LUWU TIMUR	31
1. Capaian Indikator Kinerja Utama 2021	31
2. Analisis Capaian Kinerja	32
B. CAPAIAN KINERJA MENURUT SASARAN DAN OUTPUT KEGIATAN	39
1. Sasaran 1 (Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Kawasan Permukiman Dan Perumahan)	41
2. Sasaran 2 (Meningkatnya Penataan Tanah Aset Pemerintah Daerah)	49
C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021	53
BAB IV PENUTUP	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur.

Proses penyusunan LAKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target

kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur. LAKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. LAKIP tingkat OPD disampaikan kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

LAKIP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Penyusunan LAKIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LAKIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LAKIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LAKIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota untuk menyusun dan menetapkan organisasi perangkat Daerahnya sesuai kebutuhan.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan, telah diberikan perkuatan kelembagaan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur.


- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub bagian Umum dan Keuangan;
 2. Sub bagian Perencanaan dan Kepegawaian
- c. Bidang Perumahan, terdiri atas :
 1. Seksi Penyediaan Perumahan;
 2. Seksi Perizinan dan Pengawasan Tata Bangunan.
- d. Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman, terdiri atas :
 1. Seksi Bangunan Gedung dan Prasarana Permukiman;
 2. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman.
- e. Bidang Pertanahan, terdiri atas :
 1. Seksi Permasalahan dan Penertiban Tanah;
 2. Seksi Inventarisasi dan Pengadaan Tanah.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perumahan;
2. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
3. Perumusan kebijakan teknis di pertanahan;
4. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Gambar 1.1
STRUKTUR KELEMBAGAAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR
KABUPATEN LUWU TIMUR



C. ISU STRATEGIS

Isu strategis nasional pada bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat, antara lain:

1. penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar, yang pelayanannya belum maksimal, hal ini dikarenakan belum terpenuhinya data untuk pelaksanaan SPM pada tahun 2021.

Sedangkan untuk daerah, Isu strategis penyelenggaraan kawasan permukiman antara lain :

1. Kualitas infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian;
2. Belum optimalnya system data dan informasi perumahan;
3. Keterbatasan akses pembiayaan rumah untuk pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
4. Masih adanya perumahan yang belum memiliki standar layak huni sesuai keputusan Menteri Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor 403 Tahun 2002;
5. Masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata;
6. belum optimalnya pemenuhan prasarana, sarana utilitas (PSU) perumahan.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan target kinerjanya menghadapi beberapa permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas antara lain :

1. Penyusunan Peraturan Daerah terkait dokumen rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Luwu Timur;
2. Pembentukan Kelompok kerja Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu Timur dengan Surat Keputusan Bupati;
3. Tersedianya database penerima Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) Kabupaten Luwu Timur;
4. Tersedianya rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) untuk

Pegawai Negeri Sipil;

5. Telah melakukan koordinasi dengan Dinas PMPTSP Kabupaten Luwu tentang pemberian pertimbangan teknis terkait perizinan perumahan di Kabupaten Luwu Timur;
6. Tersedianya Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) pada lokasi Kawasan Permukiman berupa Jalan Lingkungan, Drainase pemukiman, Penerangan Jasa Umum/PJU dan Penyediaan Akses listrik bagi MBR;
7. Tersedianya data base Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman;
8. Telah menyusun Surat Keputusan Bupati tentang Revisi Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh di Kabupaten Luwu Timur beserta Zonasi Kawasan Permukiman Kumuh;
9. Penyelesaian regulasi berupa Surat Keputusan Bupati tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Listrik untuk Daya 900 VA bagi MBR dan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur tentang Penetapan Penerima Subsidi Listrik untuk Daya 900 VA Bagi Rumah Tangga Miskin Tahun Anggaran 2021;
10. Persertifikatan tanah asset Pemerintah Daerah;
11. Penyediaan Sarana Pengamanan tanah asset Pemerinta Daerah;
12. Penyelesaian konflik;
13. Penerbitan surat keputusan izin lokasi.

D. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA ORGANISASI

Untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang ada di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur sangat ditentukan oleh sumber daya yang ada. Sumber daya di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur dapat berupa sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang ada.

Sumber daya manusia berupa tenaga teknis yang tetap dilingkup Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur pada tahun 2021 dapat dilihat distribusinya sebagai berikut:

Tabel 1.1
 Komposisi SDM Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
 Pertanahan
 Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur	17	3	20

Dari tabel 1.1 diatas digambarkan bahwa komposisi sumber daya manusia DPKPP Kabupaten Luwu Timur pada akhir tahun 2021 sebanyak 20 orang, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 17 orang dan jumlah pegawai perempuan sebanyak 3 orang.

Tabel 1.2
 Komposisi SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2021

No	Unit Kerja	Jenjang Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	D2	D1	SMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur	2	15	-	-	-	3	20

Dari tabel 1.2 diatas digambarkan bahwa jumlah Pegawai Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur pada akhir tahun 2021 berdasarkan jenjang pendidikan, S2 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 15 orang SMA sebanyak 3 orang.

Tabel 1.3

Komposisi SDM Berdasarkan Jenjang Eselon Tahun 2020

No	Jenjang Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	II a	1	-	1
2	III a	-	-	-
3	III b	1	-	1
4	IV a	5	3	8
Total		10	3	10

Dari tabel 1.3 komposisi sumber daya manusia berdasarkan jenjang eselon sebanyak 10 orang, terdiri dari eselon IIa sebanyak 1 orang, eselon III/a sebanyak 0 orang, eselon III/b sebanyak 1 orang dan eselon IV/a sebanyak 8 orang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis yang kemudian di sebut dengan RENSTRA Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021– 2026 merupakan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun yang disusun dalam rangka memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai subsistem dari perencanaan pembangunan daerah, maka penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur.

Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur tahun 2021– 2026 ini dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Luwu Timur khususnya di bidang infrastruktur.

1. Visi dan Misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur

Dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 tidak memiliki Visi dan Misi, tetapi mengikuti Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode tahun 2021-2026. Seiring untuk pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur mempunyai peran dan kontribusi dalam tercapainya visi dan misi tersebut.

Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur yaitu "LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU

BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA”.

Dimana, ”Berkelanjutan” adalah penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan sumberdaya alam yang menjadi andalan pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

”Lebih Maju” Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum.

”Berlandaskan nilai agama dan budaya” Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk lebih maju hanya akan terwujud ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan.

Dan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka di perlukan misi. Misi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh
2. Mengembangkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas;
4. Menciptakan Kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik;
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat;
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

Dalam mencapai Misi Bupati Luwu Timur untuk periode Tahun 2021-2026, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur menjalankan misi ke-3 (M3) yaitu menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas.

2. Tujuan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan maka tujuan strategis Dinas perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Mewujudkan perumahan, kawasan permukiman yang layak huni dan layanan pertanahan berkelanjutan;
2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;

Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tujuan tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
 Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
 Pertanahan Kabupaten Luwu Timur

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
TUJUAN 1 : Mewujudkan perumahan, kawasan permukiman yang layak huni dan layanan pertanahan berkelanjutan	Persentase rumah tidak layak huni terhadap total rumah	%	13,35	11,73
	<i>Persentase Pemenuhan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman</i>	%	0	95,00
	<i>Cakupan pengelolaan penggunaan dan Pemanfaatan tanah</i>	%	100	100
TUJUAN 2: Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	Nilai Sakip Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Nilai	69,75	74,05

3. Sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran

strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak;
2. Tersedianya tanah untuk kepentingan umum;
3. Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Tabel 2.2

Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
SASARAN 1: Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	<i>Persentase capaian SPM Perumahan</i>	%	100	100
	<i>Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah</i>	%	1,98	0,36
	<i>Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha</i>	%	0	90,00

	<i>yang tertangani</i>			
SASARAN 2 Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	<i>Rata-rata persentase pemenuhan pelayanan urusan pertanahan</i>	%	0	95
SASARAN 3: Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	<i>Persentase capaian kinerja program Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan</i>	%	90,01	100

4. Program Untuk Pencapaian Sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.3
 Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021
 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu
 Timur

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
SASARAN 1: Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	Program Pengembangan Permukiman
	Program Pengembangan Perumahan
	Program Kawasan Permukiman
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
SASARAN 2 Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
SASARAN 3: Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2021 dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) 2021, IKU dan APBD. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.4
 Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
 Pertanian Kab. Luwu Timur Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2021
SASARAN 1: Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	<i>Persentase capaian SPM Perumahan</i>	%	100
	<i>Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah</i>	%	1,66
	<i>Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani</i>	%	24,94
SASARAN 2 Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	<i>Rata-rata persentase pemenuhan pelayanan urusan pertanahan</i>	%	95
SASARAN 3: Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	<i>Persentase capaian kinerja program Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanian</i>	%	92,01

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
SASARAN 1: Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	<i>Persentase capaian SPM Perumahan</i>	%	(Jumlah total yang terlayani/jumlah total yang harus dilayani) x100	Laporan Bidang Perumahan Tahun 2021	Bidang Perumahan
	<i>Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah</i>	%	((Jumlah seluruh Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) - Jumlah RTLH yang ditangani)/Jumlah seluruh Rumah) x 100	Laporan Bidang Perumahan Tahun 2021	Bidang Perumahan
	<i>Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani</i>	%	(Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani/luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha x 100)	Laporan Bidang Sarana Prasarana dan Kawasan Permukiman Tahun 2021	Bidang Sarana Prasarana dan Kawasan Permukiman

<p>SASARAN 2 Tersedianya tanah untuk kepentingan umum</p>	<p><i>Rata-rata persentase pemenuhan pelayanan urusan pertanahan</i></p>	<p>%</p>	<p>(Total persentase seluruh program/jumlah seluruh program) x100</p>	<p>Laporan Bidang Pertanahan Tahun 2021</p>	<p>Bidang Pertanahan</p>
<p>SASARAN 3: Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan</p>	<p><i>Persentase capaian kinerja program Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan</i></p>	<p>%</p>	<p>Total seluruh indikator program/ jumlah indikator x 100</p>	<p>Laporan Sekretariat Tahun 2021</p>	<p>Sekretariat</p>

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan membiayai belanja operasi dan belanja modal pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 41.119.518.770,-.

Alokasi anggaran lingkup Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2021 sebelum dan setelah perubahan secara rinci dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
 Rencana Anggaran Belanja
 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu
 Timur
 Tahun Anggaran 2021

No.	Jenis Belanja	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	(5 =4-3)
1	Belanja	37.124.303.000	41.119.518.770,00	3.995.215.770
	Belanja Operasi	13.003.863.554	12.929.209.324,00	- 74.654.230
	Belanja Pegawai	3.018.190.194	2.676.968.688,00	- 341.221.506
	Belanja Barang dan Jasa	9.785.673.360	10.052.240.636,00	266.567.276
	Belanja Subsidi	200.000.000	200.000.000,00	-
2	Belanja Modal	24.120.439.446	28.190.309.446,00	4.069.870.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.199.264.446	1.228.064.446,00	28.800.000
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.112.250.000	842.250.000,00	- 270.000.000
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	21.808.925.000	26.119.995.000,00	4.311.070.000

Alokasi anggaran belanja menurut sasaran strategis dan program/kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7

Alokasi Anggaran Menurut Sasaran Tahun 2021

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2021
Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	28.560.105.000,00
	Penyelenggaraan infrastruktur pada Permukiman dikawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	28.560.105.000,00
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	25.629.995.000,00
	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2.930.110.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.625.780.805,00
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	-
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.573.000.000,00
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.573.000.000,00
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	52.780.805,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	52.780.805,00
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	411.816.750,00
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	185.969.800,00
	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	185.969.800,00
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	225.846.950,00
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	225.846.950,00	

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2021
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	777.150.000,00
	Urusan Penyelenggara PSU Perumahan	777.150.000,00
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	777.150.000,00
	JUMLAH	32.374.852.555,00
Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	211.151.400,00
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	211.151.400,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	211.151.400,00
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	339.672.985,00
	Penerbitan Izin Membuka Tanah	339.672.985,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	41.145.135,00
	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	298.527.850,00
	JUMLAH	550.824.385,00
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.193.841.830,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	94.821.111,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.997.810,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	21.992.493,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.578.750,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.252.058,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.660.136.638,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	2.604.848.688,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD	55.287.950,00

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2021
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.628.060,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.628.060,00
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	167.601.518,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30.250.000,00
	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	9.991.518,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	127.360.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	503.632.808,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.056.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.404.808,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.521.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.900.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.740.000,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.170.800,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	329.840.200,00
	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.116.659.638,00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.020.000,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	887.110.000,00
	Pengadaan Mebel	62.424.600,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	115.105.038,00

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2021
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.486.352.057,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.112.745,00
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.368.639.312,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114.600.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	151.010.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.400.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.000.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.610.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00
	JUMLAH	8.193.841.830,00
	TOTAL PAGU	41.119.518.770,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa anggaran terbesar di Sasaran 1 (satu) yaitu meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak, dengan anggaran sebesar Rp 32.374.852.555,00 atau sekitar 78,73% dari total pagu anggaran.

Sedangkan proporsi alokasi pagu anggaran Program Sasaran Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 menurut upaya pencapaian sasaran strategis dapat dilihat dalam diagram berikut :

Diagram 2.1

Proporsi Alokasi Anggaran Belanja Per Sasaran



Dari diagram di atas menunjukkan bahwa proporsi anggaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 terbesar digunakan dalam rangka pencapaian sasaran 1 (satu) yaitu meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak, sebesar 78,73% sedangkan yang terkecil adalah sasaran 2 (dua) yaitu tersedianya tanah untuk kepentingan umum, sebesar 1,34%.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Laporan Kinerja adalah pewujudan pertanggung jawaban atas pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk itu, evaluasi terhadap Kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program/kegiatan berimplikasi terhadap kinerja atau pencapaian sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

A. CAPAIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR

1. Capaian Indikator Kinerja Utama 2021

Berdasarkan IKU yang telah ditetapkan, capaian yang diraih sampai dengan Tahun 2021 diuraikan dalam tabel dibawah:

Tabel 3.2

Capaian IKU DPKPP Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN
<i>Persentase capaian SPM Perumahan</i>	%	100	100,00	100,00
Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah	%	1,66	12,25	737,99
Persentase kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	24,94	0,07	0,30
Rata-rata persentase pemenuhan pelayanan urusan pertanahan	%	95	100	105,26

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 sebanyak 4 (empat) indikator teknis. Indikator tersebut dapat dikategorikan berdasarkan kriteria berikut:

- Sangat Tinggi (capaian 91 <) sebanyak 3 indikator
- Tidak memuaskan (capaian 0 persen-25 persen) sebanyak 1 indikator

Dari uraian pencapaian IKU di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 3 (tiga) indikator telah memenuhi kriteria sangat tinggi. Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

2. Analisis Capaian Kinerja

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar indikator kinerja yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat indikator kinerja yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2021 dengan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1

“Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak”

Untuk mendukung sasaran pertama, indikator yang telah ditetapkan yaitu persentase capaian SPM, persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah dan persentase kawasan kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani.

Untuk indikator tersebut diatas baru pada tahun 2021, dengan menggunakan Renstra baru yang disusun 2021-2026, sehingga hanya ada 2 indikator yang dapat dijelaskan perbandingannya.

a. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Sasaran 1 (satu) DPKPP Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN
<i>Persentase capaian SPM Perumahan</i>	%	100	100,00	100,00
Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah	%	1,66	12,25	737,99
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	24,94	0,07	0,30

Sumber: Laporan Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Bidang Perumahan Tahun 2021

Capaian indikator kinerja pada sasaran 1(satu) tahun 2021 pada indikator kinerja utama yang pertama yaitu, persentase capaian SPM perumahan yang merupakan pelayanan dasar wajib yang harus dilaksanakan oleh OPD pengampuh SPM yang salah satunya adalah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang wajib ditargetkan 100%, pada tahun 2021 terealisasi 100%. Indikator kinerja kedua yaitu Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah pada tahun 2021 target 1,66% terealisasi sebesar 12,25%, persentase penurunan sangat besar hal ini dikarenakan, DPKPP berusaha melakukan perbaikan rumah tidak layak huni, selain dengan menggunakan APBD juga dilaksanakan dengan bantuan keuangan dari Kementerian melalui Bantuan Stimulan Swadaya Perumahan (BSPS). pada indikator kinerja utama yang ketiga yaitu Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani pada tahun 2021 ditargetkan 24,92 yang terealisasi hanya 0,07, dikarenakan ketersediaan anggaran yang mengalami reconfusing, selain itu pada tahun 2021 penetapan item belanja belum terbatas pada kawasan kumuh, sehingga masih menangani semua sarana prasarana yang merupakan perumahan dan kawasan permukiman, sehingga persentase pada penanganan indicator ini sangat kecil.

Analisis perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan dua tahun terakhir.

Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 (satu) dari Tahun 2019 s.d 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2019		2020		2021	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Cakupan layanan perumahan dan kawasan permukiman	%	53,44	197,78	53,44	197,78	0	0
	Persentase capaian SPM Perumahan	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah	%	-	-	-	-	12,25	737,99
	Persentase kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	-	-	-	-	0,07	0,30

Ada perbedaan indikator antara Renstra DPKPP Tahun 2016-2021 dengan Renstra DPKPP Tahun 2021-2026 Berdasarkan data tersebut di atas terlihat, capaian IKU untuk persentase capaian SPM sebesar 100% . Capaian indikator kinerja pada sasaran 1(satu) tahun 2021 pada indikator kinerja utama yang pertama yaitu, persentase capaian SPM perumahan yang merupakan pelayanan dasar wajib yang harus dilaksanakan oleh OPD pengampuh SPM yang salah satunya adalah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan terkait urusan perumahan, yang wajib ditargetkan 100%, pada tahun 2019, 2020 dan 2021 telah terealisasi 100%. Indikator kinerja kedua yaitu Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah pada tahun 2021 terealisasi sebesar

12,25 dari yang ditargetkan sebesar 1,66%, persentase penurunan sangat besar hal ini dikarenakan, DPKPP berusaha melakukan perbaikan rumah tidak layak huni, selain dengan menggunakan APBD juga dilaksanakan dengan bantuan keuangan dari Kementerian melalui Bantuan Stimulan Swadaya Perumahan (BSPS). Indikator ini merupakan indikator baru yang termuat dalam Renstra DPKPP Tahun 2021-2026, sehingga tidak ada perbandingan dengan tahun sebelumnya. pada indikator kinerja utama yang ketiga yaitu Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani pada tahun 2019 yaitu 2,24% pada tahun 2020 sama dengan nilai 2,24%, sedangkan pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 0,07%, dikarenakan ketersediaan anggaran yang mengalami recofusing dan belum adanya batasan kewenangan antara Dinas PU dangna DPKPP terkait kawasan kumuh di bawah 10 Ha.

b. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional

Untuk mengimbangi laju pertumbuhan kota, dilakukan juga pengembangan kawasan permukiman perdesaan. Direktorat PKP melakukan dukungan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung pengembangan sosial ekonomi wilayah. Peningkatan kualitas kawasan perdesaan ini dilakukan melalui program regular skala kawasan dan pemberdayaan masyarakat yang dikenal dengan program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah.

c. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

1. Faktor keberhasilan adalah tingkat kesadaran masyarakat akan permukiman yang baik semakin meningkat, dukungan Pemerintah dalam hal ini anggaran yang terus bertambah tiap tahunnya dan faktor Sumber Daya alam dan manusia yang semakin baik. Selain itu, meningkatnya peran serta (swadaya) masyarakat penerima

- bantuan dalam program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR) dibanding Tahun sebelumnya.
2. Faktor kegagalan adalah belum adanya masterplan pengembangan kawasan permukiman, tidak sinkronnya pembangunan infrastruktur permukiman yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan kegiatan Dinas serta keterlambatan pengusulan BSBR, sehingga berpengaruh pada penyusunan Surat Keputusan Bupati, untuk penerima Bantuan Stimulan Bedah Rumah pada waktu yang ditentukan karena pokja desa masih melakukan pendataan Rumah Tidak Layak Huni. Sehingga anggaran untuk bantuan ini tidak direalisasikan
 3. Alternatif solusi yang dapat diterapkan yaitu perlunya dengan segera diterapkannya suatu masterplan terkait pengembangan Kawasan permukiman berdasarkan database yang ada.
- d. Adapun program-program atau kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan kawasan perumahan dan permukiman yang tertata antara lain:
1. Terobosan dan inovasi baru untuk mencari sumber pembiayaan alternatif.
 2. Updating atau pembaharuan data Rumah tidak layak huni dan Penjaringan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebaiknya dilakukan tepat waktu sehingga tidak mempengaruhi proses pengusulan.

Sasaran 2

“Tersedianya Tanah untuk Kepentingan Umum”

Untuk mendukung sasaran 2 (dua), indikator yang telah ditetapkan yaitu Rata-rata persentase pemenuhan pelayanan urusan pertanahan.

Cakupan layanan Pertanahan merupakan cakupan perencanaan pengadaan tanah dan kelegalitasan tanah aset Pemerintah Daerah, yang bertujuan sebagai pengendali alih fungsi lahan yang merupakan asset Pemda.

- a. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Tabel 3.5
 Capaian Kinerja Sasaran 2 (dua)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rata-rata persentase pemenuhan pelayanan urusan pertanahan	%	95	100	105,26

Sumber: Bidang Pertanahan

Target cakupan layanan pertanahan adalah 95% realisasi 100% dengan capaian 105,26%, capaian di atas 100 persen, hal ini didukung karena kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pertanahan untuk mendukung program terlaksanakan sebesar 100%.

- b. Analisis perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan dua tahun terakhir.

Tabel 3.6

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 (dua) dari Tahun 2019 s.d 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2019		2020		2021	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
	Rata-rata persentase pemenuhan pelayanan urusan pertanahan	%	-	-	-	-	100	105,26%

Pada tahun 2021 indikator kinerja utama berbeda dengan indikator pada IKU Renstra Tahun sebelumnya, sehingga tidak ada perbandingan. Berdasarkan data tersebut di atas terlihat, capaian IKU pada tahun 2021 dengan capaian 105,26%. Dengan menggunakan formulasi total persentase seluruh program/jumlah seluruh program x 100.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

1. Faktor keberhasilan

- Proses pengadministrasian yang dilakukan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur persertifikatan.
2. Faktor kegagalan
- Tidak tersedianya data dan kelengkapan administrasi tanah yang akan disertifikatkan secara maksimal;
3. Solusi/ Rencana tindak lanjut
- Memaksimalkan pemenuhan data dan kelengkapan administrasi terkait sertifikat;
 - Tetap melaksanakan koordinasi dan menjalin komunikasi yang baik dengan instansi penerbit sertifikat.

Sasaran 3

“Meningkatnya Kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan”

Untuk mendukung sasaran ketiga ini, indikator yang telah ditetapkan yaitu persentase capaian kinerja program Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Dengan memperhatikan total persentase seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan dikali 100.

a. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini:

Tabel 3.7
 Capaian Kinerja Sasaran 3 (tiga)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Nilai Capaian
1.	Persentase capaian kinerja program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	%	92,01	84,87	92,24

Untuk tahun 2021 terealisasi 84,87 dengan capaian 92,24%.

b. Analisis perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir.

Tabel 3.8

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3 (tiga) dari Tahun 2019 s.d 2021

No	Indikator Kinerja Utama	2019		2020		2021	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Persentase capaian kinerja program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	-	-	-	84,87	92,24

Ada perbedaan indikator dengan Renstra sebelumnya, sehingga tidak ada perbandingan.

c. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Penurunan kinerja pada indikator ini disebabkan karena adanya beberapa subkegiatan ini tidak terlaksana dengan maksimal dikarenakan anggaran yang terbatas dan jumlah Sumber Daya Manusia yang kurang.

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja

Sedangkan untuk program dan kegiatan yang mendukung sasaran ketiga ini adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

B. CAPAIAN KINERJA MENURUT SASARAN DAN OUTPUT KEGIATAN

Sebagai upaya mewujudkan pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Untuk mewujudkan misi ke-3 pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur “*Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas*”. Misi tersebut sebagai upaya peningkatan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman serta pemanfaatan tanah aset pemerintah daerah dalam mendukung

terwujudnya percepatan pembangunan daerah. Maka program prioritas daerah yang terkait dengan urusan pekerjaan umum dan penataan Ruang adalah program pada bidang Perumahan, bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan.

Sesuai peraturan Bupati Luwu Timur 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, maka tugas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan dengan fungsi sebagai berikut:

- Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perumahan;
- Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
- Perumusan kebijakan teknis di pertanahan;
- Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu bidang Perumahan, bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan ditambah 1 (satu) Sekretariat yang memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kegiatan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai upaya peningkatan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman serta pemanfaatan tanah aset pemerintah daerah dalam mendukung terwujudnya percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Luwu Timur.

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2021 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan subkegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Pelaksana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur dengan Bupati Luwu Timur.

Adapun capaian kinerja Sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.9
Pengukuran kinerja Tahun Anggaran 2021

Sasaran Renstra	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021
Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	<i>Persentase capaian SPM Perumahan</i>		100	100,00
		%		
	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah	%	1,66	12,25
	Persentase kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	24,94	0,07
Sasaran 2 : Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Rata-rata persentase pemenuhan pelayanan urusan pertanahan		95	100
		%		

1. Sasaran 1 (Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak)

Untuk mencapai indikator terkait sasaran 1, dicapai dengan memperhitungkan berbagai aspek yaitu terkait pelayanan SPM, jumlah seluruh rumah tidak layak huni, rumah tidak layak huni yang ditangani, luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani, luas kawasan permukiman kumuh (ha) dan persentase program pada pelayanan pertanahan.

➤ **Pengukuran Kinerja**

Sasaran Strategi 1

Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak

Untuk capaian sasaran strategis ini, pada tahun 2021 dari target tiga indikator yang ditargetkan terealisasi masing-masing untuk (1) persentase capaian SPM 100%, (2) Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah terealisasi 12,25%, dan (3) Persentase kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani terealisasi 0,07% . Berikut diagram perbandingan pencapaian sasaran strategis 1 dari ketiga indikator:

Diagram 3.2

Pencapaian Sasaran 1 (satu) Tahun 2018 s.d 2019



Dapat diperhatikan dari diagram tersebut diketahui adanya persentase yang tinggi untuk pelayanan SPM, kemudian penurunan jumlah rumah tidak layak huni dan penanganan luasan kawasan kumuh pada tahun 2021.

Program dan Kegiatan Sasaran

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman

Tabel 3.10
 Capaian Indikator Kinerja Program Sasaran 1 (satu)

No.	Program Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Program Pengembangan Permukiman	Terlaksanannya sarana dan prasarana kawasan permukiman yang terbangun	Persentase sarana dan prasarana kawasan permukiman yang terbangun	70	70	100
2	Program Pengembangan Perumahan	Terlaksanannya ketersediaan sarana dan prasarana permukiman yang berfungsi dengan baik	Persentase sarana dan prasarana permukiman yang berfungsi dengan baik	80	80	100
3	Program Kawasan Permukiman	Terlaksanannya penanganan kawasan permukiman	Persentase penanganan kawasan permukiman	80	80	100
4	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Terlaksanannya ketersediaan sarana dan prasarana permukiman yang terbangun dengan baik	Persentase sarana dan prasarana kawasan permukiman yang terbangun	85	73,75	87

➤ **Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPKPP Kabupaten Luwu Timur pada Tahun Anggaran 2021 dalam memenuhi tercapainya sasaran meningkatnya ketersediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman meliputi:

- I. **Program Pengembangan Perumahan** didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dan 3 Subkegiatan yaitu :

1. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Subkegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana adalah pembangunan rumah bagi korban yang terkena bencana di desa Laskap Kecamatan Malili, kendala yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi terkait data bencana yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pembangunan rumah bagi korban yang terkena bencana di desa Laskap Kecamatan Malili. Triwulan IV tidak ada target pada indikator tersebut karena rumah yang ditargetkan untuk di bangun kembali tidak masuk kategori status bencana dari BPBD Kab. Luwu Timur. Setelah menindaklanjuti kegiatan tersebut dengan melakukan inventarisasi data, rumah korban bencana tersebut tidak dapat dikategorikan status Bencana karena tidak menimbulkan kerugian ekonomi secara nasional, sehingga anggaran pada subkegiatan tersebut dikeluarkan.
2. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, Subkegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus adalah jumlah rumah mbr Yang dibangun yaitu rehabilitasi rumah susun sederhana sewa Sumasang mengalami refocusing anggaran, sehingga yang terlaksana adalah rusunawa ASN dan pemasangan fasilitasi sambungan rumah air bersih perumahan nelayan dari yang ditargetkan 3 paket ,telah terealisasi 3 paket sehingga capaiannya sebesar 100%. Tetapi pada kegiatan pemeliharaan rusunawa terdapat pekerjaan minor seperti perbaikan atap dan platfon yang rusak dengan kendala dilapangan karena pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan akibat mobilisasi material yang terhambat pada saat terjadi perbaikan jembatan penghubung di Palopo.
3. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, Subkegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian

pembangunan dan pengembangan perumahan adalah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi rekomendasi perizinan perumahan yang ditargetkan 55% terealisasi sebesar 68%, kegiatan ini dilaksanakan jika ada permohonan rekomendasi untuk peninjauan lapangan rencana pembangunan perumahan se Kabupaten Luwu Timur. Tetapi kegiatan yang tidak dapat berjalan secara maksimal, hal ini disebabkan karena kurangnya personil SDM yang ada pada seksi yang menangani kegiatan ini.

II. Program Kawasan Permukiman didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 2 Subkegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, Subkegiatan Penyusunan dan atau review serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang terdiri dari dua indikator yaitu jumlah aplikasi yang dikembangkan dan jumlah dokumen RP3KP. Jumlah aplikasi yang disusun merupakan pemutakhiran/update database berupa penyajian data berbasis spasial, yang terdiri dari sarana dan prasarana yang merupakan kewenangan dari DPKPP Kabupaten Luwu Timur, yang telah dibuat pada tahun anggaran 2019, target pada kegiatan ini 1 dan terealisasi 1 aplikasi. Salah satu belum maksimalnya kegiatan ini karena tidak adanya SDM yang menguasai aplikasi ini pada bidang ini, selain itu tidak adanya pelaksana setiap kegiatan Fisik menyerahkan data koordinat dan tracking *Global Positioning System* (GPS) dan Foto Prasarana Sarana Utilitas (PSU) yang terbangun perlu Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan ini. Sedangkan untuk jumlah dokumen RP3KP merupakan lanjutan untuk pembuatan Peraturan Daerah, ditargetkan 1 tidak ada realisasi kinerja pada indikator tersebut. Dikarenakan perencanaan yang akan dilaksanakan yaitu pembuatan perda tetapi setelah melaksanakan konsultasi, ternyata dapat dengan hanya menggunakan Peraturan Bupati.

2. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha, Subkegiatan Perbaikan rumah tidak layak huni terdiri dari dua indikator yaitu jumlah bantuan perumahan yang bersifat pendampingan untuk program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) yang dananya bersumber dari APBN, yang memiliki tenaga fasilitator lapangan (TFL) tersendiri yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan bantuan stimulan bedah rumah (BSBR) dengan menggunakan APBD. Terkendala pada regulasi terkait bantuan hibah, sehingga untuk BSBR anggarannya dikeluarkan. Pada tahun 2021 target 100 unit untuk bantuan stimulant perumahan swadaya dan terealisasi 160 unit, sedangkan untuk bantuan stimulant bedah rumah anggaran dikeluarkan karena Surat keputusan terkait penerima manfaat belum ada. Kendala pelaksanaan ini adalah kurangnya SDM dan tidak tersedianya data base terkait Masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan bantuan bedah rumah yang telah tervalidasi pada tahun sebelumnya.

III. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) didukung 1 (satu) kegiatan dan 1 Subkegiatan yaitu :

1. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, Subkegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian dengan indikator :
 - a. Jumlah areal pemakaman yang direhab/dibangun merupakan penataan kawasan pemakaman yang rencananya akan dilaksanakan ditargetkan 1 kegiatan, terealisasi 1 capaian 100%. Kendala yang dihadapi pada kegiatan ini belum adanya database pemakaman yang telah teridentifikasi status tanahnya dan jumlah SDM yang tidak ada.
 - b. Jumlah laporan identifikasi areal pemakaman yang disusun kegiatan ini merupakan identifikasi lahan-lahan potensi pemakaman dan lokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah

Desa di Wilayah Angkona dan Malili. Proses pelaksanaannya lambat karena kurangnya sumber daya manusia, untuk melakukan pemetaan/tracking lokasi pemakaman tersebut. Pada tahun 2021 ditargetkan 11 dokumen terealisasi 11 sehingga capaian 100%. Keterlambatan dalam penyelesaian dokumen ini adalah karena kurangnya SDM.

- c. Jumlah rumah tangga MBR yang difasilitasi subsidi listriknya kegiatan ini merupakan pemberian meteran subsidi listrik untuk daya 900 VA Bagi Kwh kepada MBR, sesuai regulasi yang telah dibuat pada triwulan III yaitu Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Listrik untuk Daya 900 VA Bagi Rumah Tangga Miskin. Target pada tahun 2021 adalah 400 KK, karena ditargetkan selesai pada triwulan III, tetapi karena regulasi untuk penerima dengan menggunakan by name by address selesai pada triwulan IV sehingga, kegiatan ini baru selesai pada triwulan IV sebanyak 242 KK.

➤ **Permasalahan**

Adapun beberapa permasalahan dalam memenuhi tercapainya sasaran meningkatnya ketersediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman meliputi:

- a. Adanya keterbatasan SDM dan kurangnya jumlah aparatur dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan.
- b. Dokumen RP3KP belum operasional karena belum memiliki dasar hukum.
- c. Kurangnya SDM dan ketersediaan data perumahan.
- d. Masih ada beberapa ruas jalan yang belum jelas kewenangan penanganannya baik DPKPP maupun Dinas PUPR.
- e. Data terkait lokasi permukiman yang rawan longsor belum disiapkan.
- f. Estimasi anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dalam pemenuhan pemeliharaan.

- g. Anggaran yang diberikan untuk pemeliharaan proteksi belum memadai dalam pelaksanaan kegiatan sehingga perlu ditunda.
- h. Keterbatasan waktu dalam update database Kawasan permukiman.
- i. Masih adanya Penerangan Jalan Umum yang perlu diletakkan pada wilayah yang strategis dan butuh penerangan.
- j. Masih ada beberapa areal pemakaman yang belum jelas status kepemilikannya.

➤ **Solusi**

Adapun beberapa solusi dalam memenuhi tercapainya sasaran meningkatnya ketersediaan infrastruktur kawasan permukiman dan perumahan meliputi:

- a. Perlunya penambahan SDM aparatur dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan.
- b. Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan sosialisasi dan penyaluran bantuan baik BSBR maupun BSPS.
- c. Perlu segera dibuatkan aturan Perda terkait dokumen RP3KP.
- d. Perlu penambahan personil dan mengoptimalkan koordinasi dengan stakeholder terkait pengawasan dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman.
- e. Perlu dilakukan sinkronisasi database terkait jalan lingkungan kawasan permukiman dengan instansi terkait lainnya.
- f. Perlu dilakukan investigasi sebelum menentukan pagu anggaran.
- g. Perlunya penanganan lanjutan terhadap drainase yang belum tuntas.
- h. Perlunya koordinasi dengan pihak terkait terkait lokasi permukiman yang rawan longsor.
- i. Perlu dilakukan pemeliharaan jalan lingkungan secara rutin dan periodik.
- j. Perlu dialokasikan anggaran untuk pengecoran untuk tiap-tiap plat duicker aramco yang dikerjakan.

- k. Estimasi anggaran biaya pemeliharaan drainase harus disesuaikan dengan kondisi lapangan.
- l. Perlu tambahan alokasi anggaran terkait pemeliharaan proteksi pada tahun berikutnya.
- m. Perlunya update database kawasan permukiman secara rutin oleh apatur yang profesional.
- n. Perlu diprioritaskan perletakan titik lampu PJU pada lokasi-lokasi wilayah yang strategis dan butuh penerangan.
- o. Perlunya dilakukan pengalihan aset DED pembangunan sarana prasarana pemakaman ke pemerintah desa yang asetnya masih menjadi milik desa.
- p. Perlunya dilakukan koordinasi antara stakeholder terkait lokasi areal pemakaman.

2. Sasaran 2 (Tersedianya tanah untuk kepentingan umum)

Untuk mencapai indikator cakupan layanan pertanahan, dicapai dengan memperhitungkan total persentase seluruh program/jumlah seluruh program x 100.

➤ Pengukuran Kinerja

Sasaran Strategi 2

Meningkatnya penataan tanah aset Pemerintah Daerah

Untuk capaian sasaran strategis di atas, pada tahun 2021 dari target 95% terealisasi 100 %.

Program dan Kegiatan Sasaran

Tersedianya tanah untuk kepentingan umum

Tabel 3.13
 Capaian Indikator Kinerja Program Sasaran 2 (dua)

No.	Program Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Terlaksananya fasilitasi penataan pemilikan aset Pemda	Persentase jumlah kasus tanah aset Pemda yang difasilitasi	70	70	100
2	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Terlaksannanya penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah aset Pemda	Persentase tanah aset pemda yang tertata	80	80	100

➤ **Program dan Kegiatan**

Adapun program yang dilaksanakan dalam memenuhi tercapainya sasaran tersebut di atas meliputi:

Adapun program dan kegiatan untuk memenuhi tercapainya sasaran 2 meliputi :

1. **Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan**, bertujuan untuk anggarannya bersifat disediakan dan dilaksanakan sesuai dengan laporan yang diterima terkait permasalahan tanah aset Pemda Kabupaten Luwu Timur. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, subkegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan ini anggarannya bersifat disediakan dan dilaksanakan sesuai dengan

laporan yang diterima terkait permasalahan tanah asset Pemda Kabupaten Luwu Timur. Pada triwulan tahun 2021 di targetkan 5 kasus, ada 5 kasus yang terlapor sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Permasalahan yang ada pada kegiatan ini kurangnya personil.

- II. **Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah**, bertujuan untuk melakukan penertiban administrasi, legalitas dan pemberian identitas pada tanah yang merupakan asset Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penerbitan izin Membuka Tanah yang terdiri dari 2 subkegiatan yaitu :
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah, kegiatan ini anggarannya juga bersifat disediakan, sesuai dengan usulan pemanfaatan penggunaan tanah Pemda yang akan digunakan oleh instansi terkait. Pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 3 izin lokasi dan terealisasi sebanyak 1 izin lokasi yang masuk sehingga capaian 100%.
 2. Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara terdiri dari pengamanan asset Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Luwu Timur yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada Pemda atas suatu bidang tanah. Kegiatan ini mengalami keterlambatan pelaksanaan karena pandemi Covid-19 yang dimulai sejak awal maret sampai dengan mei, sehingga tahapan pelaksanaannya baru dapat dilaksanakan secara maksimal, pada awal Juni yaitu pengumpulan data alas hak tanah Pemda dan surat keterangan tanah dari Pemerintah Desa setempat. Pada subkegiatan ini ada indicator yaitu jumlah sertifikat yang ditargetkan 7 sertifikat terealisasi sebanyak 19 sertifikat, realisasi melebihi target karena ada perbedaan luasan yang ada pada pengusulan sehingga usulan melebihi. Dan indicator kedua adalah pemasangan patok dan papan pengumuman. Pada tahun 2021 ditargetkan 80 unit patok dan 20 papan pengumuman, dan terlaksana pemasangan patok pada

tanah aset Pemda, terealisasi semua. Sehingga capaiannya sebesar 100%. Kendala yang dihadapi pada kegiatan ini adalah kurangnya SDM yang melakukan proses identifikasi dan inventarisasi sehingga, untuk pelaksanaan pemasangan sering terlambat.

➤ **Permasalahan**

Adapun beberapa permasalahan dalam memenuhi tercapainya sasaran meningkatnya penataan tanah aset Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Sarana pengamanan aset pemda masih kurang, luas lokasi tanah aset pemda yang dipasang patok dan papan pengumuman masih luas.
- b. Permasalahan konflik pertanahan di Kabupaten Luwu Timur secara umum adalah persoalan pembebasan tanah Pemda yang belum bersertifikat.
- c. Anggaran dipersiapkan untuk pelaksanaan koordinasi dalam pembuatan izin lokasi sebanyak 3 izin yang bersumber dari dana APBD T.A. 2020 dimana anggaran bersifat disediakan sehingga terdapat sisa anggaran.

➤ **Solusi**

Adapun beberapa solusi dalam memenuhi tercapainya sasaran meningkatnya penataan tanah aset Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Mengadakan sarana pengamanan aset pemda sesuai luas tanah yang telah dibebaskan.
- b. Melakukan pendataan tanah aset Pemda yang belum bersertifikat sekaligus melakukan sertifikasi kerjasama dengan BPN setempat.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait agar penyelesaian izin lokasi dapat terlaksana dengan baik.

C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

Untuk mewujudkan tiga sasaran dan dua tujuan yang ada di Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur, di alokasikan pagu anggaran belanja pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur tahun 2021, menurut sasaran strategis dan program/ kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15
 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2021			URAIAN KINERJA				OPD
		PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	
1.03.072.01	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	28.560.105.000,00	27.926.295.964,50	97,78					DPKPP
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan infrastruktur pada Permukiman dikawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	28.560.105.000,00	27.926.295.964,50	97,78					
01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	25.629.995.000,00	25.125.397.714,50	98,03	Jumlah jembatan/plat duicker yang dibangun	unit	18	15,00	
					Jumlah lampu penerangan jalan yang dibangun	unit	1.110	560,00	
					panjang drainase/gorong-gorong yang dibangun	meter	8.930	11.374,80	
					panjang jalan kawasan permukiman yang dikonstruksi	meter	6.250	15.151,80	
					panjang turap/taludd/bronjong yang dibangun	meter	1.620	1.158,00	
02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2.930.110.000,00	2.800.898.250,00	95,59	Jumlah jembatan/plat duicker yang dipelihara	unit	5	7,00	
					Jumlah lampu penerangan jalan yang dipelihara	unit	300	421,00	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2021			URAIAN KINERJA				OPD
		PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	
					panjang drainase/gorong-gorong yang direhab	meter	1.200	1.548,80	
					panjang jalan yang dipelihara	meter	800	238,60	
					panjang turap/taludd/bronjong yang direhab	meter	50	45,00	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.193.841.830,00	7.338.016.148,00	89,56					
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	94.821.111,00	91.138.150,00	96,12					
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.997.810,00	21.595.000,00	98,17	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	dokumen	2	2,00	
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	21.992.493,00	18.961.300,00	86,22	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	dokumen	2	2,00	
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.578.750,00	10.369.850,00	98,03	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	dokumen	2	2,00	
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.252.058,00	40.212.000,00	99,90	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	dokumen	10	10,00	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.660.136.638,00	2.288.424.748,00	86,03					
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	2.604.848.688,00	2.248.976.898,00	86,34	jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	pegawai	22	20,00	
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD	55.287.950,00	39.447.850,00	71,35	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	dokumen	18	18,00	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2021			URAIAN KINERJA				OPD
		PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.628.060,00	13.628.060,00	100,00					
06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.628.060,00	13.628.060,00	100,00	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun tepat waktu	laporan	4,00	4,00	
1.04.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	-					
07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu	Dokumen	-	-	
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	167.601.518,00	121.161.150,00	72,29					
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30.250.000,00	30.250.000,00	100,00	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	pasang	55	55,00	
03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	9.991.518,00	9.968.650,00	99,77	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	dokumen	12	12,00	
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	127.360.000,00	80.942.500,00	63,55	jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknik implementasi Peraturan Perundang-undangan	orang	22	20,00	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	503.632.808,00	496.867.184,00	98,66					
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.056.000,00	4.056.000,00	100,00	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)	jenis	3	12,00	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.404.808,00	104.723.500,00	94,00	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	unit	11	11,00	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.521.000,00	11.520.999,00	100,00	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	jenis	19	19,00	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2021			URAIAN KINERJA				OPD
		PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.900.000,00	24.900.000,00	100,00	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan	jenis	3	3,00	
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.740.000,00	7.710.000,00	99,61	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	exampler	72	72,00	
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.170.800,00	14.170.800,00	100,00	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	orang	100	100,00	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	329.840.200,00	329.785.885,00	99,98	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	kali	451	320,00	
1.04.01.2.07	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.116.659.638,00	1.106.577.900,00	99,10					
01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.020.000,00	47.141.000,00	90,62	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	unit	2	2,00	
02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	887.110.000,00	884.330.000,00	99,69	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	unit	1	1,00	
05	Pengadaan Mebel	62.424.600,00	61.100.000,00	97,88	Jumlah mebel yang diadakan	unit	17	17,00	
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	115.105.038,00	114.006.900,00	99,05	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	unit	8	8,00	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.486.352.057,00	3.073.157.870,00	88,15					
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.112.745,00	3.112.745,00	100,00	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	surat	500	440,00	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2021			URAIAN KINERJA				OPD
		PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	
02	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.368.639.312,00	2.963.845.125,00	87,98	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang terbayarkan	rekening	3	3,00	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114.600.000,00	106.200.000,00	92,67	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	orang	9	9,00	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	151.010.000,00	147.061.086,00	97,38					
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.400.000,00	48.366.086,00	99,93	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan	unit	11	11,00	
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.000.000,00	37.985.000,00	99,96	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	2	2,00	
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.610.000,00	44.570.000,00	99,91	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	47	47,00	
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	16.140.000,00	80,70	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	2	2,00	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.625.780.805,00	2.370.892.397,65	90,29					
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-					
04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	-	-	-	Jumlah rumah korban bencana yang dibangun/direhab/direlokasi	unit	-	-	
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.573.000.000,00	2.348.092.397,65	91,26					

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2021			URAIAN KINERJA				OPD
		PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	
02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.573.000.000,00	2.348.092.397,65	91,26	Jumlah rumah MBR yang dibangun	unit	3	3,00	
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	52.780.805,00	22.800.000,00	43,20					
03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	52.780.805,00	22.800.000,00	43,20	persentase pelaksanaan koordinasi pengendalian pembangunan/pengembangan dan perumahan	%	55	68,00	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	411.816.750,00	209.953.450,00	50,98					
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	185.969.800,00	8.440.000,00	4,54					
02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	185.969.800,00	8.440.000,00	4,54	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	aplikasi	1	1,00	
					Jumlah dokumen RP3KP yang disusun	dokumen	1	-	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	225.846.950,00	201.513.450,00	89,23					
02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	225.846.950,00	201.513.450,00	89,23	Jumlah bantuan perumahan	unit	100	160,00	
					Jumlah penerima bantuan stimulan bedah rumah yang difasilitasi	unit	-	-	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	777.150.000,00	708.547.860,23	91,17					
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggara PSU Perumahan	777.150.000,00	708.547.860,23	91,17					

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2021			URAIAN KINERJA				OPD
		PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	
02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	777.150.000,00	708.547.860,23	91,17	Jumlah areal pemakaman yang direhab/dibangun	kegiatan	1	1,00	
					Jumlah laporan identifikasi areal pemakaman yang disusun	dokumen	11	11,00	
					Jumlah rumah tangga MBR yang difasilitasi subsidi Listriknya	KK	400	242,00	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	211.151.400,00	176.491.000,00	83,59					
2.10.052.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	211.151.400,00	176.491.000,00	83,59					
02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	211.151.400,00	176.491.000,00	83,59	Jumlah kasus yang difasilitasi	kasus	5	5,00	
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	339.672.985,00	309.232.728,00	91,04					
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	339.672.985,00	309.232.728,00	91,04					
01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	41.145.135,00	35.822.708,00	87,06	Jumlah izin lokasi yang difasilitasi	izin	3	1,00	
02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	298.527.850,00	273.410.020,00	91,59	Jumlah bidang tanah aset pemda yang disertifikasi	sertifikat	7	19,00	
					Jumlah sarana yang diadakan	unit	80	80,00	

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Materi Laporan Akuntabilitas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur yang disajikan ini berisikan pelaksanaan dari serangkaian program strategis yang mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026.

LAKIP bagi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur juga punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur, pengukuran-pengukuran kinerja yang telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2021, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2021 adalah sangat baik, karena dari tiga indikator kinerja utama, terdapat tiga indikator memenuhi target yang telah ditentukan.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 202, yang mencakup juga penentuan program/ kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan

program/ kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur ke depan.

Selanjutnya kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2021 ini, masih dirasakan belum pada taraf sempurna dan mungkin belum dapat memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil keputusan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan LAKIP di masa yang akan datang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Tahun 2021, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

Malili, 18 Februari 2022

Pit. KEPALA DINAS,



LANDI WIJA HASAN, ST

Pangkat : Pembina TK.I

NIP : 19740323 200312 1 004